



NOTA KESEPAKATAN AKSI

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
DAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

MANAJEMEN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2018

Nomor : 0101/K.BAWASLU/HM.02.00/I/2018
Nomor : 13 /PL.03.4-NK/01/KPU/2018
Nomor : 142 /MOU/M.KOMINFO/HK.03.02/01/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABHAN**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum RI yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta 10350, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. **ARIEF BUDIMAN**, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum RI berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
3. **RUDIANTARA**, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum.
3. PIHAK KETIGA merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan :

bahwa dengan adanya kegiatan kampanye melalui media internet dimana dapat terjadi potensi kampanye yang diduga melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat maupun peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, maka dibutuhkan koordinasi dan komitmen PARA PIHAK untuk melakukan manajemen dan pengawasan konten internet.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Konten Internet Bermuatan Negatif;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan iktikad baik, saling percaya, dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama manajemen dan pengawasan konten internet dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan Aksi ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi PARA PIHAK guna mempercepat manajemen dan pengawasan konten internet dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Nota Kesepakatan Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka manajemen dan pengawasan konten internet dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Aksi ini meliputi:

- a. Koordinasi manajemen dan pengawasan konten internet dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- b. Pertukaran data dan informasi konten internet;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten internet;

- d. Pemantauan pada konten internet yang terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK;
- e. Peningkatan sosialisasi dan edukasi dalam manajemen dan pengawasan penggunaan internet terkait materi kampanye sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK;
- f. Penguatan partisipasi publik dalam penggunaan internet dan manajemen konten internet; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU melaksanakan tugas:
 - a. Menyediakan hasil pengawasan terkait konten internet yang melanggar peraturan perundangan-undangan tentang pemilihan.
 - b. Menyediakan data laporan masyarakat terkait konten internet yang melanggar peraturan perundangan-undangan tentang pemilihan;
 - c. Menyediakan analisis hasil pengawasan terkait media sosial dalam kampanye pemilihan; dan
 - d. Memfasilitasi kegiatan koordinasi antar Lembaga dalam menunjang manajemen dan pengawasan konten internet dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas:
 - a. Menyediakan informasi terkait data Tim Kampanye, Pelaksana Kampanye, Petugas Kampanye, dan Juru Kampanye; dan
 - b. Menyediakan informasi akun media sosial peserta Pemilihan yang telah didaftarkan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KETIGA melaksanakan tugas :
 - a. Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pengawasan terkait konten internet dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; dan
 - b. Melakukan penanganan konten internet yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Aksi ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepakatan Aksi ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Aksi ini.
- (3) Apabila Nota Kesepakatan Aksi ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepakatan Aksi ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Aksi ini.

Pasal 7
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Aksi ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Perubahan/Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Aksi ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan Aksi ini dibuat rangkap 3 (tiga) naskah asli serta bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ARIEF BUDIMAN

PIHAK KESATU



ABHAN

PIHAK KETIGA



RUDIANTARA